



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

ROSIDAH BINTI TORI, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 15 April 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal kediaman di Kampung Nagrog, RT 002 RW 009, Desa Sukahaji, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph pada tanggal 26 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **Eman Sulaeman bin Engkos** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 27 Agustus 1995 di wilayah Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-023/Kua.10.26.11/Pw.01/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Tori sebagai Ayah kandung Pemohon II**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bapak Sarip** dan **Bapak Dadan** serta orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan **Eman Sulaeman bin Engkos** berstatus **jejaka**;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **Eman Sulaeman bin Engkos** telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 4.1. **Ebah binti Eman Sulaeman**, NIK:-, Tempat tgl lahir: Bandung 28 tahun, Pendidikan tidak tamat SD;
 - 4.2. **Abdul Rojak bin Eman Sulaeman**, NIK;-, Tempat tgl lahir: Bandung 20 Juli 2008, Pendidikan (tidak sekolah);
5. Bahwa kelahiran anak Pemohon dengan **Eman Sulaeman bin Engkos** tersebut tidak diakui kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena perkawinan Pemohon dengan **Eman Sulaeman bin Engkos** sampai dengan anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut penyandang disabilitas yaitu tuna wicara dan disabilitas fisik seperti tidak dapat berjalan secara normal, adapun anak tersebut selama hidupnya tidak memiliki identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga dan akta kelahiran dan identitas lainnya, sehingga anak tersebut tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK);
7. Bahwa anak Pemohon (**Abdul Rojak bin Eman Sulaeman**) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 yang disebabkan karena kecelakaan kereta api berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Nomor: 005/003/Um tertanggal 20 Februari 2024;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Eman Sulaeman bin Engkos** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2010 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Warudoyong Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur Nomor: 474.3/12/KS/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024;
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Ngamprah, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Mampu dari Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Nomor: 005/008/Um tertanggal 13 Maret 2024;

10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar status dan identitas anak untuk kepengurusan administrasi ke Disduk Capil untuk memunculkan NIK atas anak tersebut agar dapat melakukan pencairan asuransi dari PT KAI dan Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Abdul Rojak bin Eman Sulaeman, tempat tanggal lahir: Bandung 20 Juli 2008**, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan **Eman Sulaeman bin Engkos**;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosidah, NIK

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3217054107730310, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 12 November 2012. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3217052203140023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 31 Januari 2022. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-023/KUA.10.26.11/PW.01/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 13 Maret 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/12/KS/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warudoyong Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur pada tanggal 14 Maret 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 005/003/Um yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 Februari 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.5);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dadan Buldari bin Khoirudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kp. Cijawa RT.005 RW.008 Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai kepala desa tempat tinggal Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan anak yang bernama Abdul Rojak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang suami Pemohon terdahulu yang bernama Eman Sulaeman, karena Eman Sulaeman bukan warga dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Saca;
- Bahwa setelah saksi menelusuri informasi dari berbagai pihak, saksi mendapatkan informasi bahwa anak yang bernama Abdul Rojak adalah anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang terdahulu yang bernama Eman Sulaeman;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh, Eman Sulaeman telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan antara Pemohon dengan Eman Sulaeman memang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa anak yang bernama Abdul Rojak memang anak dengan disabilitas mental dan fisik dengan aktivitas keseharian memungut rongsokan;
- Bahwa setahu saksi, anak yang bernama Abdul Rojak memang tidak memiliki identitas kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk maupun Akta Kelahiran, sehingga anak tersebut tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- Bahwa anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 karena terserempet Kereta Api;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk keperluan administrasi yakni sebagai dasar Dinas Dukcapil untuk mengeluarkan NIK bagi anak tersebut, sehingga dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, serta dapat dikeluarkan Akta Kematian;
- Bahwa setelah mendapatkan NIK dan nama anak tersebut masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, maka akan digunakan untuk syarat dalam pencairan santunan dari PT. Kereta Api Indonesia;

2. Sarip bin Syamsudin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Nagrog RT.003 RW.009 Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan anak yang bernama Abdul Rojak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Eman Sulaeman merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan agama Islam sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tori yang kemudian melakukan ijab qabul dengan Eman Sulaeman;
- Bahwa saksi mendengar ada pernyataan ijab kabul antara ayah kandung Pemohon dengan Eman Sulaeman;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sarip dan Dadan serta dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Eman Sulaeman serta tetangga sekitar dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

1□ Bahwa Pemohon dan Eman Sulaeman dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ebah binti Eman Sulaeman, Bandung, 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan) tahun dan Abdul Rojak bin Eman Sulaeman, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 20 Juli 2008;

2 Bahwa pernikahan Pemohon dan Eman Sulaeman belum didaftarkan ke KUA setempat;

3 Bahwa pada sekitar tahun 2008, Pemohon menikah dengan laki-laki bernama Saca setelah berpisah dengan Eman Sulaeman dan setelah Abdul Rojak lahir;

4 Bahwa anak yang bernama Abdul Rojak memang anak dengan disabilitas mental dan fisik dengan aktivitas keseharian memungut sampah;

5 Bahwa setahu saksi, anak yang bernama Abdul Rojak memang tidak memiliki identitas kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk maupun Akta Kelahiran, sehingga anak tersebut tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK);

6 Bahwa anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 karena terserempet Kereta Api;

7 Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk keperluan administrasi yakni sebagai dasar Dinas Dukcapil untuk mengeluarkan NIK bagi anak tersebut, sehingga dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, serta dapat dikeluarkan Akta Kematiannya;

8 Bahwa setelah mendapatkan NIK dan nama anak tersebut masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, maka akan digunakan untuk syarat dalam pencairan santunan dari PT. Kereta Api Indonesia;

3. Dadan Darsa bin Saca, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Nagrog RT.002 RW.009 Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan anak yang bernama Abdul Rojak;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang suami Pemohon terdahulu yang bernama Eman Sulaeman, karena Eman Sulaeman bukan warga dari daerah saksi tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Saca;
- Bahwa, seingat saksi Pemohon dengan suaminya yang bernama Saca pindah di dekat rumah saksi sejak sekitar tahun 2009, dan saat itu anak yang bernama Abdul Rojak telah lahir;
- Bahwa setahu saksi, anak yang bernama Abdul Rojak adalah anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang terdahulu yang bernama Eman Sulaeman, bukan dengan suaminya yang sekarang yang bernama Saca;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh, Eman Sulaeman telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan antara Pemohon dengan Eman Sulaeman memang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa anak yang bernama Abdul Rojak memang anak dengan disabilitas mental dan fisik dengan aktivitas keseharian memungut rongsokan;
- Bahwa setahu saksi, anak yang bernama Abdul Rojak memang tidak memiliki identitas kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk maupun Akta Kelahiran, sehingga anak tersebut tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- Bahwa anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 karena terserempet Kereta Api;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk keperluan administrasi yakni sebagai dasar Dinas Dukcapil untuk mengeluarkan NIK bagi anak tersebut, sehingga dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, serta dapat dikeluarkan Akta Kematian;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa setelah mendapatkan NIK dan nama anak tersebut masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, maka akan digunakan untuk syarat dalam pencairan santunan dari PT. Kereta Api Indonesia;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti di persidangan, sedangkan menurut Majelis Hakim masih belum cukup alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk bersumpah, dan atas perintah Majelis Hakim Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* dan Majelis Hakim telah membacakan dalam putusan sela Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph. Tanggal 27 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire eed*) yang berbunyi sebagai berikut:

"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang tercantum dalam surat permohonan saya serta keterangan yang saya sampaikan bahwa anak yang bernama Abdul Rojak bin Eman Sulaeman, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 20 Juli 2008 adalah anak yang lahir dalam pernikahan saya dengan Eman Sulaeman adalah yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya dan saya mengetahui akibatnya apabila keterangan saya ini tidak benar";

2. Menanggukkan biaya perkara ini hingga Putusan akhir;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Pemohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai perkara voluntair;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Abdul Rojak, laki-laki, tanggal lahir 20 Juli 2008, oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) yakni perkara asal usul anak;

Tentang Kompetensi Pengadilan Agama Ngamprah

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair. Ketentuan tersebut menegaskan secara eksepsional (*exceptional*) penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yuridiksi voluntair kepada Pengadilan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 31);

Menimbang, bahwa ditegaskan pula di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984, disebutkan sesuai dengan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan diberi kewenangan voluntair (*yurisdiksi voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam identitas permohonannya mencantumkan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Ngamprah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir di depan persidangan secara pribadi (*in person*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon pada tanggal 27 Agustus 1995 di wilayah Kecamatan Cipeundeuy Kabupan Bandung Barat telah menikah di bawah tangan secara hukum Islam dengan seorang laki-laki bernama Eman Sulaeman dengan wali nikah bernama Tori sebagai Ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Sarip dan Bapak Dadan serta orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, selanjutnya Pemohon dan Eman Sulaeman mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ebah dan Abdul Rojak. Abdul Rojak merupakan seorang yang disabilitas dan tidak mempunyai identitas kependudukan sampai meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 yang disebabkan karena kecelakaan kereta api, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon dan Eman Sulaeman guna menjadi dasar status dan identitas anak tersebut serta untuk memunculkan NIK untuk anak tersebut agar dapat melakukan pencairan asuransi dari PT KAI;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Asal Usul Anak hanya dapat diajukan terbatas jika Pemohon dapat membuktikan sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 serta Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph



Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), dan (P.5) serta 3 (tiga) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1), (P.2), dan (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dan tidak ada anggota keluarga yang bernama Abdul Rojak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) dan (P.2) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.1) dan (P.2), tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dan tidak ada anggota keluarga yang bernama Abdul Rojak;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Eman Sulaeman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.3) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.3) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti pernikahan Pemohon dan Eman Sulaeman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa (P.4) dan (P.5) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Eman Sulaeman dan Abdul Rojak, merupakan akta pengakuan di bawah tangan ditandatangani oleh Kepala Desa Warudoyong Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dan Kepala Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, dan bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.4) dan (P.5) tersebut memenuhi syarat formil dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Surat Kematian, yang menerangkan bahwa Eman Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2010 dan bukti (P.5) berupa fotokopi Surat Kematian, yang menerangkan bahwa Abdul Rojak telah meninggal dunia pada tanggal 22

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1874 jo. Pasal 1875 KUHPerd jis putusan MA RI No. 589K/Sip/1970;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.4) dan (P.5) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.4) dan (P.5) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Eman Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2010 dan Abdul Rojak telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon semuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keterangan ketiga saksi tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan ketiga saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima, namun belum memenuhi ketentuan minimal alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. Meskipun demikian, dalam perkara *a quo*, Pemohon bukan tanpa bukti sama sekali. Oleh karena itu, guna melengkapi alat bukti yang sudah diajukan oleh Pemohon di muka sidang, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire*) yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon yang berdasarkan penglihatan sendiri yang dikuatkan dengan sumpah pelengkap Pemohon, terbukti bahwa Pemohon menikah dengan Eman Sulaeman sekitar tahun 1995 secara ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon dan dikuatkan dengan Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon dan Eman Sulaeman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon dan sumpah pelengkap Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Eman Sulaeman memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ebah binti Eman Sulaeman, Bandung, 28 (dua puluh delapan) tahun dan Abdul Rojak bin Eman Sulaeman, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 20 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Eman Sulaeman, terbukti bahwa Eman Sulaeman telah meninggal dunia pada 25 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon dan dikuatkan dengan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Abdul Rojak tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan dan identitas kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon dan dikuatkan dengan surat keterangan kematian, terbukti bahwa

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rojak telah meninggal dunia pada 22 Januari 2024 karena terserempet Kereta Api;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (orang) saksi Pemohon terbukti bahwa keperluan Pemohon mengajukan asal usul anak yang bernama Abdul Rojak adalah pengurusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Abdul Rojak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga nama Abdul Rojak dapat dicantumkan di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan dikeluarkan Akta Kematian, yang setelah itu akan digunakan untuk syarat pencairan santunan dari PT. Kereta Api Indonesia;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Eman Sulaeman telah melakukan pernikahan di bawah tangan secara hukum Islam pada tahun 1995 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ebah binti Eman Sulaeman, Bandung, 28 (dua puluh delapan) tahun dan Abdul Rojak bin Eman Sulaeman, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 20 Juli 2008;
- Bahwa Abdul Rojak bin Eman Sulaeman, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 20 Juli 2008 merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat dari Pemohon dan Eman Sulaeman;
- Bahwa Eman Sulaeman telah meninggal dunia pada 25 Februari 2010;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abdul Rojak tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan dan identitas kependudukan lainnya
- Bahwa Abdul Rojak telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa alasan Pemohon mengajukan Asal Usul Anak adalah pengurusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Abdul Rojak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga nama Abdul Rojak dapat dicantumkan di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan dikeluarkan Akta Kematian, yang setelah itu akan digunakan untuk syarat pencairan santunan dari PT. Kereta Api Indonesia;

Tentang Pertimbangan Petitum Penetapan Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) yang dilakukan oleh Pemohon dan Eman Sulaeman sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 KHI diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kemudian dari rukun nikah tersebut, tiap unsur harus memenuhi syarat agar sah. Berdasarkan fakta persidangan bahwa pernikahan Pemohon dan Eman Sulaeman telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tidak tercatat Pemohon dan Eman Sulaeman terbukti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ebah dan Abdul Rojak. Dan karena anak yang bernama Abdul Rojak tidak memiliki Nomor Induk Identitas Kependudukan (NIK) dan identitas kependudukan lainnya, maka Pemohon meminta agar anak yang bernama Abdul Rojak dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Eman Sulaeman bin Engkos, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan sesuai dengan keterangan Pemohon, yang dibuktikan dengan keterangan saksi 2 Pemohon dan sumpah suplitior Pemohon

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah menikah secara agama Islam pada tanggal 1995, dengan demikian secara materiil pernikahan antara Pemohon dan Eman Sulaeman adalah sah secara hukum dan hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولى وشاهدين عدل

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon dan Eman Sulaeman tidak dilakukan prosedur pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat, keadaan tersebut tidak menghilangkan keabsahan pernikahan tersebut, oleh karena itu anak Pemohon Eman Sulaeman yang bernama Abdul Rojak bin Eman Sulaeman, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 20 Juli 2008 dimana anak tersebut dilahirkan setelah terjadinya pernikahan secara sirri (belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan) pada tahun 1995 dapatlah dipandang sebagai anak sah dari Pemohon dan Eman Sulaeman sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena telah ternyata anak tersebut memang lahir dalam pernikahan antara Pemohon dan Eman Sulaeman;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya Pemohon memohon untuk menetapkan anak yang bernama Abdul Rojak adalah anak sah dari Pemohon dan Eman Sulaeman, tetapi Majelis Hakim akan menetapkan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhi jilid V halaman 690 sebagai berikut:

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti anak yang bernama Abdul Rojak telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 karena terserempet kereta api, tetapi hak anak yang bernama Abdul Rojak untuk memperoleh identitas kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan serta dokumen kependudukan lainnya masih tetap melekat serta hak tersebut harus mendapatkan perlindungan dari hukum, hal ini karena identitas kependudukan anak tersebut akan berkaitan dengan hak-hak dari ahli waris anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak yang bernama Abdul Rojak tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan identitas kependudukan lainnya serta alasan Pemohon mengajukan Asal Usul Anak adalah pengurusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Abdul Rojak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga nama Abdul Rojak dapat dicantumkan di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan dikeluarkan Akta Kematian, yang setelah itu akan digunakan untuk syarat pencairan santunan dari PT. Kereta Api Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan dan telah terbukti telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah 142/Pdt.P/2024/PA.Nph pada tanggal tanggal, Pemohon telah

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024;

Menimbang, bahwa sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini merupakan hal yang dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Abdul Rojak bin Eman Sulaeman, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 20 Juli 2008 adalah anak sah dari Pemohon dengan Eman Sulaeman bin Engkos;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzul Hijjah 1445 Hijriah oleh Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dudi Haryadi, S.I.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nashihul Hakim, S.H.I. Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dudi Haryadi, S.I.P., M.H.

Perincian biaya :

–	Pendaftaran	: Rp	0,00
–	Proses	: Rp	0,00
–	Panggilan	: Rp	0,00
–	PNBP	: Rp	0,00
–	Sumpah	: Rp	0,00
–	Redaksi	: Rp	0,00
–	Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h :		Rp	0,00 (nol rupiah).